



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS**

**141/ 7 / 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS PERKUMPULAN PENGELOLA AIR**

**( P 3 A )**

**DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA KANDANGMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu sumber daya manusia yang melibatkan sektor pertanian;
- b. bahwa untuk menumbuh kembangkan kemampuan kemandirian serta tanggung jawab petani dalam meningkatkan usahanya, peran P3A sangat diperlukan;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu pengesahan pengurus perkumpulan petani Pengelola Air ( P3A ) " NGUPOYO TIRTO AGUNG " dengan Keputusan Kepala Desa Kandangmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagian telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48440);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) sebagai Pengurus P3A " NGUPOYO TIRTO AGUNG " Desa Kandangmas dalam jabatannya yang tercantum dalam kolom 4 ( empat ) pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas  
Pada 15 April 2019

**KEPALA DESA KANDANGMAS**



**H. SHOFWAN**

**TEMBUSAN :**

1. Camat Dawe ;
2. Ketua BPD Kandangmas



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kandangmas  
Nomor : 141 / 6 / 2019  
Tanggal : 15 April 2019

PENGESAHAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI AIR  
( P 3 A )  
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SULKAN	Ketua	Kandangmas RT 02 RW 01
2	JAMYADI	Sekretaris	Kandangmas RT 05 RW 02
3	SUYONO	Bendahara	Kandangmas RT 01 RW 11
4	RUNJANG ABDUL ROZAK	Seksi Irigasi	Kandangmas RT 05 RW 04
5	SUKAT	Seksi Irigasi	Kandangmas RT 05 RW 01
6	AWI	Seksi Pelaksana	Kandangmas RT 04 RW 04
7	RIYANTO	Seksi Pelaksana	Kandangmas RT 04 RW 04
8	SUNARTO	Seksi Perencanaan	Kandangmas RT 02 RW 13
9	ISWANTO	Seksi Perencanaan	Kandangmas RT 01 RW 16

KEPALA DESA KANDANGMAS

  
H. SHOFWAN